



GMS Legal Ministry

Panduan Lengkap Tahapan Persidangan Pidana

Menurut KUHP Baru (UU no. 20 Tahun 2025)

- untuk kalangan sendiri -

Ringkasan Alur Persidangan KUHP BARU

PEMBUKAAN → IDENTITAS → DAKWAAN → PERDAMAIAN/RJ →
PENGAKUAN BERSALAH → EKSEPSI → OPENING STATEMENT →
PEMBUKTIAN JPU → PEMBUKTIAN TERDAKWA → REBUTTAL →
CLOSING ARGUMENT → TUNTUTAN → PEMBELAAN →
REPLIK/DUPLIK → MUSYAWARAH → PUTUSAN

Tahap 1 : PEMBUKAANSIDANG

Dasar Hukum: Pasal 204 ayat (1) KUHP Baru

Tindakan Hakim:

1. Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum
2. Memerintahkan JPU untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang
3. Menanyakan identitas Terdakwa: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal

lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan

4. Mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Catatan : Sidang dapat dilakukan secara elektronik atau saat berlangsung disepakati secara elektronik.

TAHAP 2: PEMBACAAN DAKWAAN

Dasar Hukum: Pasal 204 ayat (3) dan (4) KUHP Baru

Tindakan Hakim:

1. Meminta JPU untuk membacakan surat dakwaan
2. Menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti isi surat dakwaan
3. Jika Terdakwa tidak mengerti, meminta JPU untuk memberikan penjelasan yang diperlukan

TAHAP 3: PENAWARAN PERDAMAIAN (RESTORATIVE JUSTICE) *BARU*

Dasar Hukum: Pasal 204 ayat (5) sampai (9) KUHP Baru

Tindakan Hakim:

1. Menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban

Kriteria Perkara yang DAPAT Di Damaiakan:

- Ancaman pidana penjara KURANG dari 5 tahun
 - Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - Telah terjadi pemulihan keadaan semula
 - Tidak ada hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dan Terdakwa
- Perkara yang

TIDAK DAPAT Didamaiakan (Pasal 204 ayat 5):

- Ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih

- Tindak pidana terhadap keamanan negara
- Tindak pidana TERORISME
- Tindak pidana KORUPSI
- Tindak pidana kekerasan seksual
- Tindak pidana terhadap nyawa orang
- Tindak pidana narkoba (kecuali pengguna/penyalah guna)

Catatan : jika tercapai PERDAMAIAN maka dibuat surat kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Hakim, korban, Terdakwa. Pernyataan perdamaian ini tidak menjadikan Perkara berhenti namun menjadi bahan pertimbangan hakim untuk alasan meringankan atau pertimbangan pidana pengawas.

TAHAP 4: PENGAKUAN BERSALAH (Guilty Plea) *Baru*

Dasar Hukum: Pasal 205 dan Pasal 234 KUHP Baru

Tindakan Hakim:

1. Menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia mengakui dakwaan
2. Jika Terdakwa mengakui, Hakim WAJIB memeriksa pengakuan dengan mempertimbangkan:
 - a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan
 - b. Terdakwa didampingi Advokat selama pemeriksaan penyidikan
 - c. Pemeriksaan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut.
 - d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya.
 - e. Pengakuan tidak disebabkan oleh tekanan, paksaan, atau penyiksaan

Syarat Guilty Plea (Pasal 234):

- Ancaman pidana TIDAK LEBIH dari 7 tahun
- Terdakwa mengakui SELURUH dakwaan
- Pengakuan diberikan secara sadar dan sukarela

Kewajiban Hakim (Pasal 234 ayat 3):

1. Memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak yang dilepaskannya
2. Memberitahukan kemungkinan lamanya pidana

! PENTING: Hakim dapat MENOLAK pengakuan jika ragu kebenarannya. Pidana Yang dijatuhkan TIDAK BOLEH melebihi 2/3 dari maksimum ancaman pidana. Perkara dialihkan ke acara pemeriksaan SINGKAT.

! TIDAK BERLAKU untuk perkara KORUPSI (ancaman > 7 tahun).

TAHAP 5: Eksepsi (Perlawanan)

Dasar Hukum: Pasal 206 KUHAP Baru

Jenis Eksepsi yang Dapat Diajukan:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara.
2. Dakwaan tidak dapat diterima.
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Tindakan Hakim:

1. Memberi kesempatan kepada JPU untuk menyatakan pendapatnya.
2. Mempertimbangkan eksepsi dan mengambil keputusan.
3. Jika diterima → perkara tidak diperiksa lebih lanjut.
4. Jika ditolak atau akan diputus setelah pemeriksaan → sidang dilanjutkan.

TAHAP 6: PERNYATAAN PEMBUKA *BARU*

Dasar Hukum: Pasal 210 ayat (1) KUHAP Baru

Tindakan Hakim:

1. Memberi kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan penjelasan singkat guna menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan.
2. Memberi kesempatan kepada terdakwa atau advokat menyampaikan penjelasan singkat.

TUJUAN: Memberikan gambaran kepada Hakim tentang arah pembuktian masing-masing pihak

TAHAP 7: PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM

Dasar Hukum: Pasal 209, 210, 241, dan 235 KUHP Baru

Persiapan Pemeriksaan Saksi (Pasal 209):

1. Meneliti apakah semua saksi/ahli yang dipanggil telah hadir.
2. Memberi perintah mencegah saksi/ahli berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan.

Urutan Pembuktian (Pasal 210 ayat 4):

1. JPU mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu.
2. Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil (Pasal 210 ayat 3).

Pemeriksaan Saksi-Identitas (Pasal 210 ayat 6-7):

1. Menanyakan identitas saksi: nama lengkap, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
2. Menanyakan apakah saksi mengenal terdakwa atau ada hubungan keluarga/kerja.

Sumpah/Janji Saksi (Pasal 210 ayat 12):

1. Mengambil sumpah atau janji terhadap saksi/ahli berdasarkan agama/kepercayaannya.

▲ ! HAK SAKSI DIDAMPINGI ADVOKAT (Pasal 143 huruf b): Saksi berhak memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. INI KETENTUAN BARU!

URUTAN BERTANYA KEPADA SAKSI(Pasal241) ★★★ SANGATPENTING:

▲ ! PERUBAHAN SIGNIFIKAN: Dalam KUHP Baru, hakim bertanya

TERAKHIR (bukan pertama seperti KUHAP Lama). Hakim berperan sebagai wasit, bukan pencari kebenaran aktif.

Kewenangan Hakim dalam Pemeriksaan:

- Dapat menolak pertanyaan yang tidak relevan (Pasal 241 ayat 7).
- Dapat Mengajukan Pertanyaan untuk klarifikasi (Pasal 241 ayat 8).
- Dapat Meminta Segala keterangan yang dipandang perlu (Pasal 241 ayat 9)
- Dilarang menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai keyakinan salah/tidaknya Terdakwa sebelum putusan (Pasal 208)

TAHAP 8: PEMBUKTIAN OLEH TERDAKWA/ADVOKAT

Dasar Hukum: Pasal 210 ayat (8) dan (9) KUHAP Baru

Tindakan Hakim:

1. Setelah pembuktian JPU selesai, memberi kesempatan kepada Advokat untuk menghadirkan bukti, Ahli, dan Saksi
2. Urutan bertanya untuk Saksi Terdakwa: Advokat → JPU → Advokat (re-direct) → Hakim
3. Terdakwa memberikan keterangan DI AKHIR pemeriksaan (Pasal 210 ayat 9)

TAHAP 9: PEMBUKTIAN SANGGAHAN(REBUTTAL)*BARU*

Dasar Hukum: Pasal 210 ayat (10) KUHAP Baru

Tindakan Hakim:

1. Setelah pemeriksaan Terdakwa, memberi kesempatan kepada JPU untuk memanggil Saksi/Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian Advokat
2. Memberi kesempatan kepada Advokat untuk sur-rebuttal (sanggahan atas rebuttal) jika diperlukan

TAHAP 10: ARGUMEN PENUTUP

Dasar Hukum: Pasal 231 ayat (1) KUHAP Baru

Tindakan Hakim:

1. Setelah seluruh kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak 36.
Memberi kesempatan kepada JPU menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan bukti yang diajukan
2. Memberi kesempatan kepada Advokat menyampaikan keterangan lisan

TAHAP 11: TUNTUTAN PIDANA

Dasar Hukum: Pasal 231 ayat (2) dan (4) KUHAP Baru

Tindakan Hakim:

1. Menyatakan pemeriksaan selesai
2. Meminta JPU mengajukan tuntutan pidana setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan
3. Tuntutan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 hari diserahkan kepada Hakim dan salinannya kepada pihak berkepentingan

TAHAP 12: PEMBELAAN / PLEDOOI

Dasar Hukum: Pasal 231 ayat (3) dan (4) KUHAP Baru

Tindakan Hakim:

1. Memberi kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Advokat mengajukan pembelaan
2. Pembelaan dapat dijawab oleh JPU (Replik)
3. Terdakwa atau Advokat SELALU mendapat giliran terakhir (Duplik)
4. Jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis

TAHAP 13: PEMERIKSAAN DITUTUP

Dasar Hukum: Pasal 231 ayat (5) dan Pasal 232 KUHAP Baru

Tindakan Hakim:

1. Hakim Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan DITUTUP
2. Dalam hal tertentu, sidang dapat dibuka kembali (Pasal 232 ayat 1)

TAHAP 14: MUSYAWARAH HAKIM

Dasar Hukum: Pasal 232 ayat (2) sampai (5) dan Pasal 233 KUHP Baru

Ketentuan Musyawarah:

1. Musyawarah dilakukan setelah Terdakwa, Saksi, Advokat, JPU, dan hadirin meninggalkan ruang sidang
2. Musyawarah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang
3. Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim Anggota
4. Setiap pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya
5. Pengambilan Putusan (Pasal 233):
6. Diutamakan: Permufakatan bulat
7. Jika tidak tercapai: Suara terbanyak
8. Jika masih tidak tercapai: Pendapat yang PALING MENGUNTUNGAN TERDAKWA

! WAJIB (Pasal 251): Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pidana dalam KUHP Baru (Pasal 51-54) dalam setiap putusan pidana. Format putusan harus mencantumkan bagian khusus yang menjelaskan pertimbangan terhadap pedoman pidana.

TAHAP 15: PEMBACAAN PUTUSAN

Dasar Hukum: Pasal 233 ayat (5) dan (6), Pasal 250, Pasal 253-254 KUHP Baru

Tindakan Hakim:

1. Putusan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga.
2. Jika dijatuhkan pada hari lain, harus diberitahukan kepada JPU, Terdakwa,

atau Advokat.

3. Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera segera setelah putusan diucapkan.

Jenis Putusan:

- Pidanaan - jika Terdakwa terbukti bersalah
- Bebas(Vrijspraak) - jika tidak terbukti
- Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag)- perbuatan bukan tindak pidana